



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E. ;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/ tanggal lahir : 64 tahun / 08 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mr. Latuharhari Nomor 67, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mantan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II Ambon sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap I dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap II dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 07 Agustus 2021
7. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya: Dr. ADOLOF SELEKY, S.H., M.H., 2) ORIANA ELKEL, S.H., 3) YANNES STEVEN TESLATU, S.H., M.H., 4) WENDI POLHAUPESSY, S.H., M.H., 5) GIAN SIMAUW, S.H., M.H., 6) FANIA FALYA

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMPENIAK, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dr.Adolof Seleky, SH., MH& Rekan,berkedudukan di Jalan Tulukabessy, No.7B, Sirimau, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor153/2021,tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut di atas:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 09/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 09/PID.SUS-TPK/2021/PTAMB tanggal 29 Juli 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Maluku atas nama IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E. dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 08 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Reg. Perkara Nomor: PDS-02/AMB/02/2021 tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E. sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor: 11/RUPS/ PTBPDM/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Pengangkatan Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan IDRIS ROLOBESSY, SE., MM yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri pada tanggal 29 September 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Jl. Pattimura no 09 Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E. dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara memilki rencana menargetkan penerbitan dan penjualan obligasi jumbo tahap I sejumlah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah) usulan penjualan dengan penerbitan obligasi jumbo tersebut bertempat di Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara di Jakarta Jalan Kebon Kacang Jakarta Pusat, Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Tim Obligasi Bob Talabesi bertemu dengan Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas yang selanjutnya mempresentasikan Company Profile dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dalam kesempatan presentasi Company Profile tersebut. Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas menawarkan sebagai penjamin emisi obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sejumlah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah), namun rencana target penerbitan dan penjualan obligasi jumbo tahap I sejumlah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah) tidak dapat direalisasikan karena belum ada persetujuan dari BAPEPAM – LK untuk public ekspose.
- Bahwa untuk mengantisipasi likuiditas, selanjutnya bertempat di kantor PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas menawarkan penjualan surat hutang jangka pendek dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) kepada Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Jack Stewart Manuhutu. Pada saat itu juga Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas menjelaskan transaksi REPO OBLIGASI terutama dari segi keuntungan dan resikonya kecil serta menawarkan transaksi REPO OBLIGASI kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara atas dana yang nantinya diterima dari hasil penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp.220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah). Setelah Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Tim Obligasi dari

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara kembali ke mess Maluku, Theodorus Andri Rukminto menelpon Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc dan menanyakan bagaimana dengan penawaran Repo Obligasi tadi? Selanjutnya Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc memberikan telpon tersebut kepada Dirk Soplanit akan tetapi Dirk Soplanit mengatakan "ya sudah, setuju jalan yang penting baik-baik semua," kemudian Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menyampaikan kepada Theodorus Andri Rukminto agar menyampaikan penawaran ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara melalui email divisi Treasury di Ambon selanjutnya Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menelpon Egmond Martinus selaku Kadiv Treasury untuk memproses penawaran Revo Obligasi dari Theodorus Andri Rukminto sesuai dengan standar kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

- Bahwa kurang lebih 7 hari kemudian Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara serta Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Jack Stewart Manuhutu kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas di kantornya jalan Jend. Sudirman Kav. 52-54 SCBD Jakarta untuk menandatangani semua surat-surat kelengkapan administrasi penerbitan Medium Term Notes (MTN) yang telah disiapkan oleh Theodorus Andri Rukminto. Pada tanggal 14 Desember 2011 dana penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp. 218.455.600.000,00 (Dua Ratus Delapan belas Milyar Empat ratus Lima Puluh Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah) ditransfer dan masuk ke rekening giro PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan nomor 524131000. Dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.14 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.17 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.21 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.—

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.29 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.22 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 8.455.600.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 13.30.55 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Bahwa dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN) Dirik Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dilakukan tanpa sepengetahuan Drs. Izaak Balthazar Thenu selaku Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Drs. Izaak Balthazar Thenu membuat memorandum kepada Direktur Utama Nomor : SE Nomor 11/35/DPNP, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pelaporan produk atau aktifitas baru menegaskan Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari:
- Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru dan Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas Bank. Laporan rencana produk atau pelaksanaan aktifitas baru harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 60 hari sebelum penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru. Isi dari informasi dan penjelasan yang wajib dilaporkan antara lain:
1. Informasi umum terkait produk atau aktifitas baru meliputi produk, rencana waktu penerbitan, target pasar, rencana nilai transaksi dalam satu tahun pertama.
 2. Manfaat dan biaya bagi Bank
 3. Manfaat dan resiko bagi nasabah
 4. Prosedur pelaksanaan,
- Bahwa Medium Term Notes (MTN) merupakan produk baru, sehingga wajib dilaporkan ke Bank Indonesia sebelum diterbitkan dan wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank kemudian atas dasar memorandum Drs. Izaak Balthazar Thenu, Direksi membuat surat ke Bank Indonesia Ambon Nomor DIR/1808, tanggal

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2011 dan telah dijawab oleh Bank Indonesia Ambon dengan surat Nomor 13/60/DPB1/ABPU/Ab, tanggal 30 Desember 2011. Intisari dari surat direksi PT Bank Maluku dan jawaban dari Pemimpin Bank Indonesia Ambon adalah PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dinilai menerbitkan produk baru (dalam hal ini MTN), tanpa menyampaikan laporan rencana penerbitan produk tersebut ke Bank Indonesia, sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dikenakan sanksi membayar denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

- Bahwa pada awal Januari tahun 2012 terdapat Trade Confirmation (TC) melalui fax dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menyangkut pembelian obligasi Reverse Repo yang didalamnya telah tercantum nama obligasi suku bunga dan jangka waktu obligasi tersebut. Selanjutnya Chris Tomaso yang merupakan analis pada Sub Divisi Treasury pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Basalamah Muhamad, SE selaku Ka Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Treasury serta Kepala Divisi Treasury Edmon Martinus tidak melakukan analisa terhadap konfirmasi dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas karena ada perintah dari Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Willem Patty untuk langsung diusulkan ke Direktur Pemasaran yang kemudian diteruskan ke Direktur Utama yaitu Dirk Soplanit untuk mendapat persetujuan. Pada saat penawaran masuk Basalamah Muhamad, SE yang tidak paham terkait Reverse Repo menanyakan kepada Direktur Pemasaran yaitu William Patty. Selanjutnya William Patty menyuruh konfirmasi dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas langsung diusulkan tanpa perlu dianalisa. Selanjutnya Basalamah Muhamad, SE mengusulkan kepada Kepala Divisi Treasury karena reverse Repo adalah hal yang baru agar dibuat memorandum tersendiri tetapi oleh William Patty menyuruh agar digabung dalam memorandum penempatan dana yang biasanya Deposite on Call (DOC). Kemudian memorandum itu Basalamah Muhamad, SE membubuhkan paraf dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury Edmon Martinus untuk diusulkan ke Direktur Pemasaran dan Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahwa proses transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas September 2014 (Macet) adalah sebagai berikut:
 1. PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation dan surat penawaran kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara didalam Trade Confirmation tersebut terdapat 2 (dua) bukti transaksi yaitu transaksi Selling dan Transaksi buying.

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Selling yaitutransaksi yang dilakukan saat penempatan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Ke PTAndalan Artha Advisindo Securitas dan Transaksi Buying adalah transaksi saat jatuh tempo yaitu dana yang dikirim dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

2. Kemudian atas Trade Confirmation dan surat penawaran dari PTAndalan Artha Advisindo Securitas tersebut, selanjutnya saksi Yanthi Kharie, SE selaku Kepala Sub Divisi Penghimpunan Dana pada Divisi Treasury PTBank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara membuat konsep memorandum yang kemudian ditandatangani oleh Joko Sutrisno selaku Kepala Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara karena saksi Idris Rolobessy tidak berada ditempat selanjutnya paraf dan persetujuan dilakukan oleh terdakwa Izaak Baltazaar Thenu selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara setelah itu memorandum di serahkan kepada Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu terdakwa Izaak Baltazaar Thenu untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dan seluruhnya disposisi tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi repo.
3. Setelah terdakwa Izaak Baltazaar Thenu selaku Direktur Kepatuhan PTBank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara telah menyetujui Memorandum Divisi Treasury tadi, maka langkah yang dilakukan di Divisi Treasury yaitu melakukan proses pengiriman Dana kepada PTAndalan Artha Advisindo Securitas lewat Sistem BI-RTGS dengan melakukan proses pengiriman dana.
4. Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :
 - Operator Sistem BI-RTGS melakukan penginputan pada sistem berdasarkan data Trade Confirmation dari PTAndalan Artha Advisindo Securitas.
 - Setelah Operator Sistem BI-RTGS selesai melakukan penginputan data transaksi pada sistem BI-RTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadi dilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaitu Joko Sutrisno
 - Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukan Final Approve / proses pengiriman dana oleh Pejabat Treasury / Direksi sesuai limitasi.
besar limitasi masing-masing "
 - sampai dengan10 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kasubdiv Treasury
 - sampai dengan15 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kepala Divisi Treasury

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai dengan 50 milyar dapat diproses oleh Direksi yaitu boleh Direktur Pemasaran atau Direktur Umum
- diatas 50 milyar diproses oleh Dirut.
- Bahwa setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses administrasi / pembukuan. Karena pada saat tahun 2014 saksi Idris Rolobessy tidak berada di tempat maka disposisi dan final approve (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur Kepatuhan terdakwa Isac Thenu, sebagai berikut :

No	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi III Bank Lampung Th,2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300

Sedangkan untuk transaksi Trade Confirmation yang didisposisi serta di paraf oleh saksi Idris Rolobessy selaku Direktur Umum dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th, 2011 Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
6	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
7	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
8	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
9	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
10	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
11	Obligasi III Bank Lampung Th,2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200
12	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
13	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
14	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
15	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
16	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	13 Oktober 2014	7,931,555,556	79,315,644	8,010,871,200
17	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
19	Obligasi Bank	15 Oktober	4,981,000,000	52,923,16	5,033,923,167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sulselbar I Tahun 2011 seri B	2014		7	
20	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
21	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
22	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900
23	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
24	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
25	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056
26	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
27	Obligasi VI Bank Nagar Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
29	Obligasi III Bank Lampung Th 2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600
30	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200
31	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
32	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
	TOTAL		259,541,019,446	2,602,383,677	256.081.982.322,00

- Bahwa PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas pernah mengembalikan dana kepada PT BPD Maluku dan Maluku Utara setelah outstanding yaitu:

NO	NAMA PENGIRIM	TGL / BUKTI TRANSFER	NOMINAL TRANSFER	PENERIMA TRANSFER
1	PTAAA Sekuritas	28 Oktober 2014 REL TRN : 0910150304648 Bank Cimb Niaga	1,236,046,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
2	PTAAA Sekuritas	29 Oktober 2014 REL TRN : 0910150903646 Bank Cimb Niaga	1,363,411,267	PTBank Maluku Rek. 524131000
3	PTAAA Sekuritas	30 Oktober 2014 REL TRN : 0910151496642 Bank Cimb Niaga	1,019,704,550	PTBank Maluku Rek. 524131000
4	PTAAA Sekuritas	3 Nopember 2014 REL TRN : 0910153059640 Bank Cimb Niaga	589,354,480	PTBank Maluku Rek. 524131000
5	PTAAA Sekuritas	4 Nopember 2014 REL TRN : 0910153582643 Bank Cimb Niaga	521,584,944	PTBank Maluku Rek. 524131000
6	PTAAA Sekuritas	5 Nopember 2014 REL TRN : 0910154149642 Bank Cimb Niaga	688,198,350	PTBank Maluku Rek. 524131000
7	PTAAA Sekuritas	6 Nopember 2014 REL TRN : 0910154748640 Bank Cimb Niaga	750,129,375	PTBank Maluku Rek. 524131000
8	PTAAA Sekuritas	7 Nopember 2014 REL TRN : 0910155372646 Bank Cimb Niaga	829,608,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
10	PTAAA Sekuritas	10 Nopember 2014 REL TRN : 0910155975648 Bank Cimb Niaga	551,139,111	PTBank Maluku Rek. 524131000
11	PTAAA Sekuritas	11 Nopember 2014 REL TRN : 0910156809646 Bank Cimb Niaga	522,144,956	PTBank Maluku Rek. 524131000
12	PTAAA Sekuritas	12 Nopember 2014 REL TRN : 0910157405649 Bank Cimb Niaga	608,480,711	PTBank Maluku Rek. 524131000
13	PTAAA Sekuritas	13 Nopember 2014 REL TRN : 0910157997646 Bank Cimb Niaga	557,408,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
14	PTAAA Sekuritas	14 Nopember 2014 REL TRN : 0910158639649 Bank Cimb Niaga	582,871,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
15	PTAAA Sekuritas	17 Nopember 2014 REL TRN : 0910159274646 Bank Cimb Niaga	377,478,000	PTBank Maluku Rek. 524131000
16	PTAAA Sekuritas	18 Nopember 2014 REL TRN : 0910159813644 Bank Cimb Niaga	435,256,437	PTBank Maluku Rek. 524131000

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	PTAAA Sekuritas	19 Nopember 2014 REL TRN : 091016345642 Bank Cimb Niaga	363,303,789	PTBank Maluku Rek. 524131000
18	PTAAA Sekuritas	20 Nopember 2014 REL TRN : 0910161010648 Bank Cimb Niaga	335,896,723	PTBank Maluku Rek. 524131000
19	PTAAA Sekuritas	21 Nopember 2014 REL TRN : 0910161823643 Bank Cimb Niaga	233,470,800	PTBank Maluku Rek. 524131000
20	PTAAA Sekuritas	25 Nopember 2014 REL TRN : 0910163242649 Bank Cimb Niaga	358,233,767	PTBank Maluku Rek. 524131000
21	PTAAA Sekuritas	26 Nopember 2014 REL TRN : 0910163932642 Bank Cimb Niaga	321,168,533	PTBank Maluku Rek. 524131000
22	PTAAA Sekuritas	27 Nopember 2014 REL TRN : 0910164483646 Bank Cimb Niaga	391,649,600	PTBank Maluku Rek. 524131000
23	PTAAA Sekuritas	28 Nopember 2014 REL TRN : 0910165575640 Bank Cimb Niaga	3,099,993,600	PTBank Maluku Rek. 524131000
24	PTAAA Sekuritas	02 Desember 2014 REL TRN : 0910166614641 Bank Cimb Niaga	344,746,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
25	PTAAA Sekuritas	31 Desember 2014 Setor Tunai di Bank Maluku Jakarta	1,500,000,000	PTBank Maluku Cabang Jakarta
JUMLAH =			17.581.278.992,00	

- Bahwa Obligasi yang tercantum dalam outstanding atas transaksi Repo PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang masih outstanding tidak terdapat Obligasinya atau fiktif.
- Bahwa jumlah uang pembelian Reverse Repo Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang tidak dapat dikembalikan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sejumlah Rp238.500.703.330,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- Bahwa transaksi Reverse Repo yang dilakukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak tercatat di Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan transaksi Reverse Repo antara PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak pernah dibuatkan perjanjian.
- Bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/21 /PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank pada BAB III judul penyampaian, perubahan dan pelaporan Rencana Bisnis, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara wajib menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Bank Indonesia tetapi dalam pelaksanaannya pembelian Reverse Repo tidak masuk dalam Rencana Bisnis Bank sehingga tidak pernah disampaikan ke Bank Indonesia yang seharusnya Rencana Bisnis Bank tersebut haruslah digodok terlebih dahulu oleh Divisi Renstra Corsect. Petro R. Tentua dan kemudian disampaikan ke Bank Indonesia.
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak pernah membuat perjanjian dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas hal ini bertentangan dengan SOP SK DIR. 128/KP tanggal 25 November 2011.

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara wajib:

1. Membuat kontrak/perjanjian dalam transaksi reverse repo sehingga bank secara legalitas berhak memiliki asset berupa obligasi tersebut sebagaimana Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum dan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor Dir/128/KP tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) treasury. Adapun resiko yang akan muncul apabila transaksi reverse repo tanpa didasari perjanjian maka akan muncul resiko kredit antara lain : Resiko kredit Dana yang akan ditempatkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas berpotensi tidak dapat tertagih/ditarik kembali karena tidak terdapat kontrak/perjanjian tertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban para pihak.
2. Resiko Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dalam transaksi reverse repo harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan termasuk didalamnya membuat perjanjian tertulis sehingga bank BPD Maluku telah melakukan pelanggaran 5 terhadap ketentuan.
3. Melakukan monitoring atau pengawasan yang diatur dalam PBI 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset pasal 2 Penyediaan dana oleh bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Direksi wajib melakukan monitoring, menilai dan mengambil langkah jika melihat kondisi yang tidak baik. Pasal 13 ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai asset produktif dalam bentuk surat berharga. (2). Bahwa transaksi tersebut harus di catat di neraca Bank. Bahwa transaksi reverse repo ini dicatat dari sisi asset Bank. Dan dilakukan penilaian kualitas asset tersebut berdasarkan nilai pasar yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
 - Bahwa PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tidak pernah memberikan verifide bond (pernyataan utang) sebagai bukti surat obligasi yang diperdagangkan walaupun PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara telah memintanya.
 - Bahwa terhadap Trade Confirmation (Konfirmasi perdagangan) yang diajukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas seharusnya ada analisa terkait ALCO, transfer dana harus dilakukan setelah adanya penandatanganan persetujuan oleh direksi dan harus ada perjanjian. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pasal 20 Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a) sistem dan prosedur (standard

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



operating procedures) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru; b) identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah; c) masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru; d) sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; e) analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; dan f. transparansi informasi kepada nasabah. Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria: a) tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank 14/15/PB1/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset, PBI No.8/4/PBI/2006 tentang b) c) d) e) b) PBI Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

- Bahwa Perbuatan terdakwa melanggar :

Buku Pedoman Perusahaan treasury PT Bank Maluku yang menjelaskan tentang transaksi Reverse Repo Obligasi yaitu:

1. Buku I tentang Kebijakan treasury yaitu diatur pada Bab II
 - A. Ketentuan Eksternal Yaitu ketentuan Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan/Departemen lainnya.
 - B. Ketentuan Internal butir I e halaman 14.
 - C. Tentang Pembelian surat berharga pada hal 16 antara lain :
 - a. Jenis surat berharga yang dibeli adalah jenis surat berharga yang masuk daftar pedoman instrument surat berharga yang telah mendapat persetujuan dari Alco terakhir.
 - b. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli adalah jenis surat berharga yang mempunyai kategori investment grade berdasarkan keputusan Alco misalnya peringkat "BBB" ke atas atau setaranya yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembaga pemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik.
 - c. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli harus diupayakan yang mempunyai trend harga yang cukup prospektif berdasarkan analisis dan informasi pasar yang actual.
2. Buku IV tentang Pasar Modal didalam Bab III Ketentuan Pelaksanaan Transaksi pada butir C yaitu ketentuan pelaksanaan repo dan reverse repo.
 1. Ketentuan Umum
 - A. Untuk Surat berharga yang penerbitannya tidak memerlukan rating harus memenuhi kolektibilitas surat berharga lancer sesuai ketentuan Bank Indonesia.



- B. Perjanjian Repo, Transaksi Repo beli - Jual (reverse repo) oleh Bank dapat dilaksanakan apabila antara Bank dan Conterpark sudah ada perjanjian repo dimana Conterpark sudah menandatangani perjanjian repo yang disampaikan oleh bank.
 - C. Kewenangan untuk melakukan transaksi reverse repro mengacu kepada buku pendoman fungsi mengelola dan melaksanakan kegiatan dan pembelian surat - surat berharga di dalam negeri.
 - D. Jangka waktu transaksi reverse repo maksimum 3 (tiga) bulan.
2. Tata cara transaksi reverse repo.
 - A. Koordinasi dengan pengelola dana untuk mengetahui posisi dana yang ada.
 - B. Mengumpulkan informasi pasar tentang tingkat bunga antar bank untuk mengetahui berapa besar repo ret yang wajar.
 - C. Surat Konfirmasi jika terjadi kesepakatan transaksi reverse repro maka tindak lanjutnya dibuat surat konfirmasi yang merupakan pemberitahuan tertulis atas transaksi yang dilakukan. Surat konfirmasi harus memuat secara terperinci dan jelas mengenai transaksi yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan keragu ragan.
 3. Buku VI tentang Standar Operation Prosedur pada butir B tentang langkah kerja pasar uang maupun butir C tentang langkah kerja pasar modal.
 - A. Buku VI tentang langkah kerja pasar uang dan langkah kerja pasar modal transaksi reverse obligasi berpedoman pada langkah kerja pasar uang berdasarkan penempatan dana pasar uang dimana prosedurnya yaitu :
 1. Petugas analis pasar uang mengumpulkan informasi suku bunga pasar kemudian membuat advice lalu kemudian menyerahkan kepada kepala sub divisi.
 2. Kepala sub divisi menerima, memeriksa dan menyempurnakan advice kemudian memaraf dan menyerahkan advice kepada kepala advice.
 3. Kepala Devici menerima dan memferivikasi advice kemudian melakukan koreksi dan menambahkan informasi bila diperlukan selanjutnya menandatangani advice dan diterukan kepada direktur pemasaran.
 4. Direktur pemasaran meneliti kewajaran advice dan memberikan keputusan setuju atau tidak setuju sesuai kewengannya dan mengembalikan advice kepada divisi treasury, apabila kewenangan diatas direktur pemasaran kemudian diteruskan kepada Direktur Utama dan selanjutnya kepada komisaris untuk memperoleh pendapat.
Terkait dengan direksi tugasnya yaitu:



- (1) Secara umum, tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- (2) Secara khusus tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam AD/ART masing-masing perusahaan.
- (3) OJK tidak mengatur secara detail terkait pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Bahwa terkait dengan menentukan penjamin emiten yang akan melakukan transaksi reverse repo dengan PT Bank Maluku, harus melalui proses analisa internal bank secara tertulis dan tetap melihat 5 C diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum.

Akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Izzac Balthazar Thenu, SE selaku Pelaksana Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku secara bersama sama dengan Idris Rolobessy mengakibatkan kerugian Keuangan Negara pada PT Bank Maluku Maluku sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Reverse Repo) Surat-Surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor: SR-373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Saldo Outstanding Efek-efek yang di beli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) Per 31 Desember 2014.	Rp	256.081.982.322,00
b.	Jumlah Cicilan Pembayaran dari PT AAASekuritas kepada PT BPDML atas Saldo Efek-Efek yang Dibeli dengan JanjiDijual Kembali (Reverse Repo) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.	Rp	17.581.278.992,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp	238.500.703.330,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Izzac Balthazar Thenu, SE sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah memperkaya saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebesar Rp.238.500.703.330,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

- Bahwa **Terdakwa** IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E. sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor: 11/RUPS/ PTBPDM/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan IDRIS ROLOBESSY, SE., MM (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada tanggal 29 September 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Jl. Pattimura no 09 Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan **Terdakwa** IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E. dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa **terdakwa** diangkat sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 11/RUPS/ PTBPDM/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Direktur Kepatuhan dalam SK No.DIR/02/KPTS tanggal 10 Januari 2007, Buku I BPP Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan (Buku Pedoman Perusahaan) hal 8 sampai dengan hal 29 Buku Pedoman Perusahaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, antara lain:
 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian
 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memastikan semua rancangan keputusan yang menjadi cakupan tugasnya telah diketahui dan diuji, sepanjang rancangan keputusan tersebut disampaikan secara terbuka kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- Bahwa pada tahun 2011 PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara memiliki rencana menargetkan penerbitan dan penjualan obligasi jumbo tahap I sejumlah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah) usulan penjualan dengan penerbitan obligasi jumbo tersebut bertempat di Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara di Jakarta Jalan Kebon Kacang Jakarta Pusat, Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Tim Obligasi Bob Talabesi bertemu dengan Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas yang selanjutnya mempresentasikan Company Profile dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dalam kesempatan presentasi Company Profile tersebut. Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas menawarkan sebagai penjamin emisi obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sejumlah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah), Namun rencana target penerbitan dan penjualan obligasi jumbo tahap I sejumlah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah) tidak dapat direalisasikan karena belum ada persetujuan dari BAPEPAM – LK untuk public exposure.
- Bahwa untuk mengantisipasi likuiditas, selanjutnya bertempat di kantor PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menawarkan penjualan surat hutang jangka pendek dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) kepada Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Jack Stewart Manuhutu. Pada saat itu juga Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas menjelaskan transaksi REPO OBLIGASI terutama dari segi keuntungan dan resikonya kecil serta menawarkan transaksi REPO OBLIGASI kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara atas dana yang nantinya diterima dari hasil penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp.220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah). Setelah Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara kembali ke mess Maluku, Theodorus Andri Rukminto menelpon Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc dan menanyakan bagaimana dengan penawaran Repo Obligasi tadi? Selanjutnya Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc memberikan telpon tersebut kepada Dirk Soplanit akan tetapi Dirk Soplanit mengatakan "ya sudah, setuju jalan yang penting baik-baik semua," kemudian Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menyampaikan kepada Theodorus Andri Rukminto agar menyampaikan penawaran ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara melalui email divisi Treasury di Ambon selanjutnya Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menelpon Egmond Martinus selaku Kadiv Treasury untuk memproses penawaran Revo Obligasi dari Theodorus Andri Rukminto sesuai dengan standar kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

- Bahwa kurang lebih 7 hari kemudian Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara serta Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Jack Stewart Manuhutu kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas di kantornya jalan Jend. Sudirman Kav. 52-54 SCBD Jakarta untuk menandatangani semua surat-surat kelengkapan administrasi penerbitan Medium Term Notes (MTN) yang telah disiapkan oleh Theodorus Andri Rukminto. Pada tanggal 14 Desember 2011 dana penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp. 218.455.600.000,00 (Dua Ratus Delapan belas Milyar Empat ratus Lima Puluh Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah) ditransfer dan masuk ke rekening giro PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan nomor 524131000. Dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.14 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.17 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securita dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.—
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.21 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.—
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.29 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.22 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp.8.455.600.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 13.30.55 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Bahwa dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN) Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dilakukan tanpa sepengetahuan Drs. Izaak Balthazar Thenu selaku Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Drs. Izaak Balthazar Thenu membuat memorandum kepada Direktur Utama Nomor : SE Nomor 11/35/DPNP, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pelaporan produk atau aktifitas baru menegaskan Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari:
 - a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru dan
 - b. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas Bank. Laporan rencana produk atau pelaksanaan aktifitas baru harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 60 hari sebelum penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru. Isi dari informasi dan penjelasan yang wajib dilaporkan antara lain:

Infomasi umum terkait produk atau aktifitas baru meliputi produk, rencana waktu penerbitan, target pasa, rencana nilai transaksi dalam satu tahun pertama.

Manfaat dan biaya bagi Bank

Manfaat dan resiko bagi nasabah

Prosedur pelaksanaan,

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Medium Term Notes (MTN) merupakan produk baru, sehingga wajib dilaporkan ke Bank Indonesia sebelum diterbitkan dan wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank kemudian atas dasar memorandum terdakwa Drs. Izzac Balthazar Thenu, Direksi membuat surat ke Bank Indonesia Ambon Nomor DIR/1808, tanggal 29 Desember 2011 dan telah dijawab oleh Bank Indonesia Ambon dengan surat Nomor 13/60/DPB1/ABPU/Ab, tanggal 30 Desember 2011. Intisari dari surat direksi PT Bank Maluku dan jawaban dari Pemimpin Bank Indonesia Ambon adalah PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dinilai menerbitkan produk baru (dalam hal ini MTN), tanpa menyampaikan laporan rencana penerbitan produk tersebut ke Bank Indonesia, sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dikenakan sanksi membayar denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada awal Januari tahun 2012 terdapat Trade Confirmation (TC) melalui fax dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menyangkut pembelian obligasi Reverse Repo yang didalamnya telah tercantum nama obligasi suku bunga dan jangka waktu obligasi tersebut. Selanjutnya Chris Tomaso yang merupakan analis pada Sub Divisi Treasury pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Basalamah Muhamad, SE selaku Ka Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Treasury serta Kepala Divisi Treasury Edmon Martinus tidak melakukan analisa terhadap konfirmasi dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas karena ada perintah dari Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Willem Patty untuk langsung diusulkan ke Direktur Pemasaran yang kemudian diteruskan ke Direktur Utama yaitu Dirk Soplanit untuk mendapat persetujuan. Pada saat penawaran masuk Basalamah Muhamad, SE yang tidak paham terkait Reverse Repo menanyakan kepada Direktur Pemasaran yaitu William Patty. Selanjutnya William Patty menyuruh konfirmasi dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas langsung diusulkan tanpa perlu dianalisa. Selanjutnya Basalamah Muhamad, SE mengusulkan kepada Kepala Divisi Treasury karena reverse Repo adalah hal yang baru agar dibuat memorandum tersendiri tetapi oleh William Patty menyuruh agar digabung dalam memorandum penempatan dana yang biasanya Deposite on Call (DOC). Kemudian memorandum itu Basalamah Muhamad, SE membubuhkan paraf dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury Edmon Martinus untuk diusulkan ke Direktur Pemasaran dan Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahwa proses transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas September 2014 (Macet) adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation dan surat penawaran kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara didalam Trade Confirmation tersebut terdapat 2 (dua) bukti transaksi yaitu transaksi Selling dan Transaksi buying.

Transaksi Selling yaitutransaksi yang dilakukan saat penempatan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Ke PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas dan Transaksi Buying adalah transaksi saat jatuh tempo yaitu dana yang dikirim dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

2. Kemudian atas Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tersebut, selanjutnya saksi Yanthi Kharie, SE selaku Kepala Sub Divisi Penghimpunan Dana pada Divisi Treasury PTBank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara membuat konsep memorandum yang kemudian ditandatangani oleh Joko Sutrisno selaku Kepala Divisi Treasuri PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara karena saksi Idris Rolobessy tidak berada ditempat selanjutnya paraf dan persetujuan dilakukan oleh terdakwa Izaak Baltazaar Thenu selaku Direktur Kepatuhan PTBank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara setelah itu memorandum di serahkan kepada Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu terdakwa Izaak Baltazaar Thenu untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dan seluruhnya disposisi tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi repo.

3. Setelah terdakwa Izaak Baltazaar Thenu selaku Direktur Kepatuhan PTBank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara telah menyetujui Memorandum Divisi Treasury tadi, maka langkah yang dilakukan di Divisi Treasury yaitu melakukan proses pengiriman Dana kepada PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas lewat Sistem BI-RTGS dengan melakukan proses pengiriman dana.

4. Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :

- Operator Sistem BI-RTGSmelakukan penginputan pada sistem berdasarkan data Trade Confirmation dari PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas.
- Setelah Operator Sistem BI-RTGS selesai melakukan penginputan data transaksi pada sistem BI-RTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadi dilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaitu Joko Sutrisno
- Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukan Final Approve / proses pengiriman dana oleh Pejabat Treasury / Direksi sesuai limitasi.

besar limitasi masing-masing “

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai dengan 10 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kasubdiv Treasury
- sampai dengan 15 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kepala Divisi Treasury
- sampai dengan 50 milyar dapat diproses oleh Direksi yaitu boleh Direktur Pemasaran atau Direktur Umum
- diatas 50 milyardiproses oleh Dirut.
- Bahwa setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses administrasi / pembukuan karena pada saat tahun 2014 saksi Idris Rolobessy tidak berada di tempat maka disposisi dan final approve (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur Kepatuhan terdakwa Isac Thenu, sebagai berikut :

No	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi III Bank Lampung Th,2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300

Sedangkan untuk transaksi Trade Confirmation yang didisposisi serta di paraf oleh saksi Idris Rolobessy selaku Direktur Umum dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th, 2011Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
6	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
7	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
8	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
9	Obligasi I Bank Riau Kepri Th2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
10	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
11	Obligasi III Bank Lampung Th,2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200
12	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
13	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
14	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
15	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
16	Obligasi I Bank Riau	13 Oktober 2014	7,931,555,500	79,315,600	8,010,871,100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepri Th,2011	2014	56	44	
17	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
19	Obligasi Bank Sulsebar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167
20	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
21	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
22	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900
23	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
24	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
25	Obligasi Bank Sulsebar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056
26	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
27	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
29	Obligasi III Bank Lampung Th2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600
30	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200
31	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
32	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
	TOTAL		259,541,019,446	2,602,383,677	256.081.982.322,00

- Bahwa PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas pernah mengembalikan dana kepada PT BPD Maluku dan Maluku Utara setelah outstanding yaitu:

NO	NAMA PENGIRIM	TGL / BUKTI TRANSFER	NOMINAL TRANSFER	PENERIMA TRANSFER
1	PTAAA Sekuritas	28 Oktober 2014 REL TRN : 0910150304648 Bank Cimb Niaga	1,236,046,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
2	PTAAA Sekuritas	29 Oktober 2014 REL TRN : 0910150903646 Bank Cimb Niaga	1,363,411,267	PTBank Maluku Rek. 524131000
3	PTAAA Sekuritas	30 Oktober 2014 REL TRN : 0910151496642 Bank Cimb Niaga	1,019,704,550	PTBank Maluku Rek. 524131000
4	PTAAA Sekuritas	3 Nopember 2014 REL TRN : 0910153059640 Bank Cimb Niaga	589,354,480	PTBank Maluku Rek. 524131000
5	PTAAA Sekuritas	4 Nopember 2014 REL TRN : 0910153582643 Bank Cimb Niaga	521,584,944	PTBank Maluku Rek. 524131000
6	PTAAA Sekuritas	5 Nopember 2014 REL TRN : 0910154149642 Bank Cimb Niaga	688,198,350	PTBank Maluku Rek. 524131000
7	PTAAA Sekuritas	6 Nopember 2014 REL TRN : 0910154748640 Bank Cimb Niaga	750,129,375	PTBank Maluku Rek. 524131000
8	PTAAA Sekuritas	7 Nopember 2014 REL TRN : 0910155372646 Bank Cimb Niaga	829,608,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
10	PTAAA Sekuritas	10 Nopember 2014 REL TRN : 0910155975648 Bank Cimb Niaga	551,139,111	PTBank Maluku Rek. 524131000
11	PTAAA Sekuritas	11 Nopember 2014 REL TRN : 0910156809646 Bank Cimb Niaga	522,144,956	PTBank Maluku Rek. 524131000
12	PTAAA Sekuritas	12 Nopember 2014 REL TRN : 0910157405649 Bank Cimb Niaga	608,480,711	PTBank Maluku Rek. 524131000

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PTAAA Sekuritas	13 Nopember 2014 REL TRN : 0910157997646 Bank Cimb Niaga	557,408,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
14	PTAAA Sekuritas	14 Nopember 2014 REL TRN : 0910158639649 Bank Cimb Niaga	582,871,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
15	PTAAA Sekuritas	17 Nopember 2014 REL TRN : 0910159274646 Bank Cimb Niaga	377,478,000	PTBank Maluku Rek. 524131000
16	PTAAA Sekuritas	18 Nopember 2014 REL TRN : 0910159813644 Bank Cimb Niaga	435,256,437	PTBank Maluku Rek. 524131000
17	PTAAA Sekuritas	19 Nopember 2014 REL TRN : 091016345642 Bank Cimb Niaga	363,303,789	PTBank Maluku Rek. 524131000
18	PTAAA Sekuritas	20 Nopember 2014 REL TRN : 0910161010648 Bank Cimb Niaga	335,896,723	PTBank Maluku Rek. 524131000
19	PTAAA Sekuritas	21 Nopember 2014 REL TRN : 0910161823643 Bank Cimb Niaga	233,470,800	PTBank Maluku Rek. 524131000
20	PTAAA Sekuritas	25 Nopember 2014 REL TRN : 0910163242649 Bank Cimb Niaga	358,233,767	PTBank Maluku Rek. 524131000
21	PTAAA Sekuritas	26 Nopember 2014 REL TRN : 0910163932642 Bank Cimb Niaga	321,168,533	PTBank Maluku Rek. 524131000
22	PTAAA Sekuritas	27 Nopember 2014 REL TRN : 0910164483646 Bank Cimb Niaga	391,649,600	PTBank Maluku Rek. 524131000
23	PTAAA Sekuritas	28 Nopember 2014 REL TRN : 0910165575640 Bank Cimb Niaga	3,099,993,600	PTBank Maluku Rek. 524131000
24	PTAAA Sekuritas	02 Desember 2014 REL TRN : 0910166614641 Bank Cimb Niaga	344,746,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
25	PTAAA Sekuritas	31 Desember 2014 Setor Tunai di Bank Maluku Jakarta	1,500,000,000	PTBank Maluku Cabang Jakarta
JUMLAH =			17.581.278.992,0 0	

- Bahwa Obligasi yang tercantum dalam outstanding atas transaksi Repo PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang masih outstanding tidak terdapat Obligasinya atau fiktif
- Bahwa jumlah uang pembelian Reverse Repo Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang tidak dapat dikembalikan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sejumlah Rp.238.500.703.330,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)
- Bahwa transaksi Reverse Repo yang dilakukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak tercatat di Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas dan transaksi Reverse Repo antara PT Andalan Artha Advisindo Securitas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak pernah dibuatkan perjanjian.
- Bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21 /PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank pada BAB III judul penyampaian, perubahan dan pelaporan Rencana Bisnis, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara wajib menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Bank Indonesia tetapi dalam pelaksanaannya pembelian Reverse Repo tidak masuk dalam Rencana Bisnis Bank sehingga tidak pernah disampaikan ke Bank Indonesia yang seharusnya Rencana Bisnis Bank

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah digodok terlebih dahulu oleh Divisi Renstra Corsect. Petro R. Tentua dan kemudian disampaikan ke Bank Indonesia.

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak pernah membuat perjanjian dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas hal ini bertentangan dengan SOP SK DIR. 128/KP tanggal 25 November 2011.

Seharusnya Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara wajib:

1. Membuat kontrak/perjanjian dalam transaksi reverse repo sehingga bank secara legalitas berhak memiliki asset berupa obligasi tersebut sebagaimana Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum dan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor Dir/128/KP tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) treasury. Adapun resiko yang akan muncul apabila transaksi reverse repo tanpa didasari perjanjian maka akan muncul resiko kredit antara lain : Resiko kredit Dana yang akan ditempatkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas berpotensi tidak dapat tertagih/ditarik kembali karena tidak terdapat kontrak/perjanjian tertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban para pihak.
 2. Resiko Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dalam transaksi reverse repo harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan termasuk didalamnya membuat perjanjian tertulis sehingga bank BPD Maluku telah melakukan pelanggaran 5 terhadap ketentuan.
 3. Melakukan monitoring atau pengawasan yang diatur dalam PBI 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset pasal 2 Penyediaan dana oleh bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Direksi wajib melakukan monitoring, menilai dan mengambil langkah jika melihat kondisi yang tidak baik. Pasal 13 ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai asset produktif dalam bentuk surat berharga. (2). Bahwa transaksi tersebut harus di catat di neraca Bank. Bahwa transaksi reverse repo ini dicatat dari sisi asset Bank. Dan dilakukan penilaian kualitas asset tersebut berdasarkan nilai pasar yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
- Bahwa PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tidak pernah memberikan verifide bond (pernyataan utang) sebagai bukti surat obligasi yang diperdagangkan walaupun PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara telah memintanya.
 - Bahwa terhadap Trade Confirmation (Konfirmasi perdagangan) yang diajukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas seharusnya ada analisa terkait ALCO, transfer dana harus dilakukan setelah adanya penandatanganan persetujuan oleh Direksi

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus ada perjanjian. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pasal 20 Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a) sistem dan prosedur (standard operating procedures) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru; b) identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah; c) masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru; d) sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; e) analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; dan f. transparansi informasi kepada nasabah. Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria: a) tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank. 14/15/PB1/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset, PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang b) c) d) e) b) PBI Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

- Bahwa Perbuatan terdakwa melanggar :

Buku Pedoman Perusahaan treasury PT Bank Maluku yang menjelaskan tentang transaksi Reverse Repo Obligasi yaitu:

1. Buku I tentang Kebijakan treasury yaitu diatur pada Bab II

A. Ketentuan Eksternal Yaitu ketentuan Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan/Departemen lainnya.

B. Ketentuan Internal butir I e halaman 14.

C. Tentang Pembelian surat berharga pada hal 16 antara lain:

a. Jenis surat berharga yang dibeli adalah jenis surat berharga yang masuk daftar pendoman instrument surat berharga yang telah mendapat persetujuan dari Alco terakhir.

b. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli adalah jenis surat berharga yang mempunyai kategori investment grade berdasarkan keputusan Alco misalnya peringkat "BBB" ke atas atau seteranya yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembaga pemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik.

c. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli harus diupayakan yang mempunyai trend harga yang cukup prospektif berdasarkan analisis dan informasi pasar yang actual.

2. Buku IV tentang pasar modal didalam Bab III Ketentuan Pelaksanaan Transaksi pada butir C yaitu ketentuan pelaksanaan repo dan reverse repo.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



1. Ketentuan Umum

Untuk Surat berharga yang penerbitannya tidak memerlukan rating harus memenuhi kolektibilitas surat berharga lancer sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Perjanjian Repo, Transaksi Repo beli - Jual (reverse repo) oleh Bank dapat dilaksanakan apabila antara Bank dan Conterpark sudah ada perjanjian repo dimana Conterpark sudah menandatangani perjanjian repo yang disampaikan oleh bank.

Kewenangan untuk melakukan transaksi reverse repo mengacu kepada buku pendoman fungsi mengelola dan melaksanakan kegiatan dan pembelian surat - surat berharga di dalam negeri.

Jangka waktu transaksi reverse repo maksimum 3 (tiga) bulan.

2. Tata cara transaksi reverse repo.

- A. Koordinasi dengan pengelola dana untuk mengetahui posisi dana yang ada.
- B. Mengumpulkan informasi pasar tentang tingkat bunga antar bank untuk mengetahui berapa besar repo ret yang wajar.
- C. Surat Konfirmasi jika terjadi kesepakatan transaksi reverse repro maka tindak lanjutnya dibuat surat konfirmasi yang merupakan pemberitahuan tertulis atas transaksi yang dilakukan. Surat konfirmasi harus memuat secara terperinci dan jelas mengenai transaksi yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan keragu ragan.

3. Buku VI tentang standar operation prosedur pada buti B tentang langkah kerja pasar uang maupun butic C tentang langkah kerja pasar modal.

- A. Buku VI tentang langka kerja pasar uang dan langka kerja pasar modal transaksi reverse obligasi berpedoman pada langka kerja pasar uang berdasarkan penempatan dana pasar uang dimana prosedurnya yaitu:
 1. Petugas analis pasar uang mengumpulkan informasi suku bunga pasar kemudian membuat advice lalu kemudian menyerahkan kepada kepala sub divisi.
 2. Kepala sub divisi menerima, memeriksa dan menyempurnakan advice kemudian memaraf dan menyerahkan advice kepada kepala advice.
 3. Kepala Devici menerima dan memferivikasi advice kemudian melakukan koreksi dan menambahkan informasi bila diperlukan selanjutnya menandatangani advice dan diterukan kepada direktur pemasaran.
 4. Direktur pemasaran meneliti kewajaran advice dan memberikan keputusan setuju atau tidak setuju sesuai kewengannya dan

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan advice kepada divisi treasury, apabila kewenangan diatas direktur pemasaran kemudian diteruskan kepada Direktur Utama dan selanjutnya kepada komisaris untuk memperoleh pendapat.

Terkait dengan direksi tugasnya yaitu

- (1) Secara umum, tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- (2) Secara khusus tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam AD/ART masing-masing perusahaan.
- (3) OJK tidak mengatur secara detail terkait pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Bahwa terkait dengan menentukan penjamin emiten yang akan melakukan transaksi reverse repo dengan PT Bank Maluku, harus melalui proses analisa internal bank secara tertulis dan tetap melihat 5 C diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum.

Bahwa akibat perbuatan-perbuatan terdakwa Izzac Balthazar Thenu, SE, selaku Pelaksana Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimana fungsi Kepatuhan (Buku Pedoman Perusahaan) hal 8 sampai dengan hal 29 Buku Pedoman Perusahaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi karena terdakwa:

1. Tidak menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian
2. Tidak memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Tidak memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia;
4. Tidak memastikan semua rancangan keputusan yang menjadi cakupan tugasnya telah diketahui dan diuji, sepanjang rancangan keputusan tersebut disampaikan secara terbuka kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; secara sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Idris Rolobessy, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara pada PT Bank Maluku sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Reverse Repo) Surat-Surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor SR-373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp.238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Saldo Outstanding Efek-efek yang di beli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) Per 31 Desember 2014.	R p	256.081.982.322,00
b.	Jumlah Cicilan Pembayaran dari PT AAASekuritas kepada PT BPDM atas Saldo Efek-Efek yang Dibeli dengan JanjiDijual Kembali (Reverse Repo) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.	R p	17.581.278.992,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	R p	238.500.703.330,00

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah menguntungkan saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebesar Rp.238.500.703.330,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg.: PDS-02/AMB/02/2021 tanggal 11 Juni 2021, Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IZAAC BALTHAZAR THENU, SE** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menghukum terdakwa **IZAAC BALTHAZAR THENU, SE** dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- Membayar uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp. 9.082.644.300 (Sembilan Milyar Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah), paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan.

3. Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen transper dana cicilan / setoran repo obligasi PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014.
2. 1 (satu) jepitan foto copy Kronologis Transaksi Repo Obligasi Korporasi antara PT. Bank Maluku dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014
3. 1 (satu) jepitan foto copy Rincian rekening korang transaksi repo obligasi tahun 2011 s/d 2014
4. 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum No. 52/DIR-Kep/XI/2014 Perihal pembebanan CKPN Surat berharga dan Rekapitulasi Setoran Repo Obligasi dari tanggal 27 Oktober 2014 s/d 28 November 2014.
5. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen Penanganan Masalah Repo Obligasi PT. Bank Maluku tahun 2014
6. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/2835 Perihal Laporan Permasalahan Transaksi Repo Obligasi Korporasion.
7. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011.
8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. DIR/1092 Perihal Rencana Penerbitan Obligasi tanggal 12 Juli 2011.
9. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 Kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Medium Term Notes I (MTN) Tahun 2011 – Produk Baru.
10. 1 (satu) jepitan (asli) Surat Penugasan PT. Bank Maluku Nomor :

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/3161 tanggal 30 Desember 2014.

11. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan Obligasi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.
12. 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011
13. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi I Bank Maluku tahun 2011.
14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana Penerbitan Obligasi.
15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. 03/DIR-KEP//2012 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012.
16. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.
17. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. DIR/341 tanggal 03 Maret 2011 perihal Penunjukan PT. AAA sebagai underwriter.
18. 1 (satu) jepitan foto copy Rekon Obligasi REPO berdasarkan input di CBS.
19. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Transefer dana repo obligasi dari PT. Bank Maluku kepada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014.
20. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/114/KP tentang susunan organisasi dan tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Desember 2008.
21. 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR / 049 / KP tentang Fungsi, Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system bank Indonesia real time gross settlement (BI-RTGS) tanggal 04 April 2012
22. 1 (satu) jepitan foto copy Daftar transaksi repo obligasi tahun 2011 (awal transaksi 14 Desember 2011) antara PT. Bank Maluku dengan PT. Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT. AAAS).
23. 1 (satu) bundel foto copy Surat menyurat terkait repo obligasi PT. Bank Maluku.
24. 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal bukti MTN Arsib I tahun 2013 PT. Bank Maluku.

25. 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib II tahun 2013 PT. Bank Maluku.
26. 1 (satu) jepitan foto copy Pencairan MTN 14 Desember 2011.
27. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Rincian Reverse Repo Desember 31, 2014 General Audit.
28. 1 (satu) jepitan foto copy Nominatif bukti pengiriman transfer ke PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas.
29. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Pemeriksaan Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 5-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2019.
30. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Maluku buku 1 BPP Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2014.
31. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Maluku buku 2 BPP satuan kerja kepatuhan tahun 2014.
32. 1 (satu) bundel foto copy Buku pedoman perusahaan perusahaan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT. Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dan compliance charter tahun 2014.
33. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja PT. Bank Maluku buku I – Kantor Pusat No. DIR / 129/KP tanggal 28 Desember 2012.
34. 1 (satu) bundel foto copy Buku I buku pedoman perusahaan (BPP) kebijakan manajemen risiko PT. Bank Maluku No. DIR 101/KPTS, tanggal 29 Agustus 2013.
35. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi & Tata Kerja Buku II : Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Utama).
36. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi & Tata Kerja Buku III : Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Kelas-1).
37. 1 (satu) bundel fotocopy peraturan bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bagi Bank Umum.
38. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel fotocopy PATTIWAEL NICOLAS, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) S.K Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Desember 2004 Nomor C-752.HT.03.02 TH. 2004.
40. 1 (satu) jepitan fotocopy Struktur Organisasi PT. Bank Maluku Kantor Pusat Tahun 2014.
41. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
42. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
43. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Konvensional di Indonesia Perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013.
44. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
45. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014. Tentang Perberhentian Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran Serta Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
46. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014. Tentang Perberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
47. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011. Tentang pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
48. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;04/RUPS-LB/PT.BPDM/2011. Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Dan

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

49. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen MTN PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
50. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR / 101/KPTS tanggal 29 Agustus 2013.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Obligasi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara.
52. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Bank Indonesia
53. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2 Bank Indonesia
54. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Anggaran Dasar PT. Bank PD Maluku tanggal 14 April 2009.
55. Satu bundel berkas foto copy yang dilagalisir sesuai asli tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sejak priode 2009 s/d 2016
56. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Rencana Bisnis Bank 2011 - 2017 (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) TA. 2013 dan TA. 2015 PT. Bank PD Maluku.
57. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang sebagai seorang Direksi PT. Bank PD. Maluku.
58. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/128/KP tanggal 25 November 2011 BPP Treasury.
59. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli surat Trade Confirmation (TC) atau surat Penawaran Repo Obligasi PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT. Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014.
60. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Tabel akun tagihan atas efek - efek yang dibeli berdasarkan Laporan Keuangan PT. Bank. PD Maluku periode akhir Laporan Bulan Desember 2011 s/d 2014.
61. Satu jepitan berkas foto copy yang dilegalisir Risalah Pertemuan PT. Bank Maluku tanggal 6 November 2014.
62. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Surat Pernyataan Andri Rukminto Dirut PT. AAAS tanggal 28 Oktober 2014

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Notaris No. 6 tanggal 5 desember 2014 tentang Pernyataan Pengakuan Hutang PT. AAAS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **IZAAC BALTHAZAR THENU, SE** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 8 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primer;
 3. Menyatakan Terdakwa **IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen transper dana cicilan / setoran repo obligasi PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014;
 2. 1 (satu) jepitan foto copy Kronologis Transaksi Repo Obligasi Korporasi antara PT. Bank Maluku dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014;
 3. 1 (satu) jepitan foto copy Rincian rekening korang transaksi repo obligasi tahun 2011 s/d 2014;
 4. 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum No. 52/DIR-Kep/XI/2014 Perihal pembebanan CKPN Surat berharga dan Rekapitulasi Setoran Repo Obligasi dari tanggal 27 Oktober 2014 s/d 28 November 2014;
 5. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen Penanganan Masalah Repo Obligasi PT. Bank Maluku tahun 2014;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/2835 Perihal Laporan Permasalahan Transaksi Repo Obligasi Korporasion;
7. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011;
8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. DIR/1092 Perihal Rencana Penerbitan Obligasi tanggal 12 Juli 2011;
9. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 Kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Medium Term Notes I (MTN) Tahun 2011 – Produk Baru;
10. 1 (satu) jepitan (asli) Surat Penugasan PT. Bank Maluku Nomor DIR/3161 tanggal 30 Desember 2014;
11. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan Obligasi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;
12. 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;
13. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi I Bank Maluku tahun 2011;
14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana Penerbitan Obligasi;
15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. 03/DIR-KEP//2012 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012;
16. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi;
17. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. DIR/341 tanggal 03 Maret 2011 perihal Penunjukan PT. AAA sebagai underwriter;
18. 1 (satu) jepitan foto copy Rekon Obligasi REPO berdasarkan input di CBS;
19. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Transefer dana repo obligasi dari PT. Bank Maluku kepada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014;
20. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/114/KP tentang susunan organisasi dan tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Desember 2008;
21. 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR / 049 / KP tentang Fungsi, Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system bank Indonesia real time gross settlement (BI-RTGS) tanggal 04 April 2012;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) jepitan foto copy Daftar transaksi repo obligasi tahun 2011 (awal transaksi 14 Desember 2011) antara PT. Bank Maluku dengan PT. Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT. AAAS);
23. 1 (satu) bundel foto copy Surat menyurat terkait repo obligasi PT. Bank Maluku;
24. 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib I tahun 2013 PT. Bank Maluku;
25. 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib II tahun 2013 PT. Bank Maluku;
26. 1 (satu) jepitan foto copy Pencairan MTN 14 Desember 2011;
27. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Rincian Reverse Repo Desember 31, 2014 General Audit;
28. 1 (satu) jepitan foto copy Nominatif bukti pengiriman transfer ke PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
29. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Pemeriksaan Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 5-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2019;
30. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Maluku buku 1 BPP Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2014;
31. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Maluku buku 2 BPP satuan kerja kepatuhan tahun 2014;
32. 1 (satu) bundel foto copy Buku pedoman perusahaan perusahaan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT. Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dan compliance charter tahun 2014;
33. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja PT. Bank Maluku buku I – Kantor Pusat No. DIR / 129/KP tanggal 28 Desember 2012;
34. 34. 1 (satu) bundel foto copy Buku I buku pedoman perusahaan (BPP) kebijakan manajemen risiko PT. Bank Maluku No. DIR 101/KPTS, tanggal 29 Agustus 2013;
35. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi & Tata Kerja Buku II : Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Utama);
36. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi & Tata Kerja Buku III : Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Kelas-1);
37. 1 (satu) bundel fotocopy peraturan bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bagi Bank Umum;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
39. 1 (satu) bundel fotocopy PATTIWAEL NICOLAS, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) S.K Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Desember 2004 Nomor C-752.HT.03.02 TH. 2004;
40. 1 (satu) jepitan fotocopy Struktur Organisasi PT. Bank Maluku Kantor Pusat Tahun 2014;
41. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
43. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Konvensional di Indonesia Perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013;
44. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
45. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014. Tentang Perberhentian Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran Serta Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
46. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014. Tentang Perberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
47. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011. Tentang pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
48. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;04/RUPS-LB/PT.BPDM/2011. Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen MTN PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara;
50. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR /101/KPTS tanggal 29 Agustus 2013;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Obligasi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara;
52. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Bank Indonesia;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2 Bank Indonesia;
54. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Anggaran Dasar PT. Bank PD Maluku tanggal 14 April 2009;
55. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilagalisir sesuai asli tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sejak priode 2009 s/d 2016;
56. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Rencana Bisnis Bank 2011 - 2017 (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) TA. 2013 dan TA. 2015 PT. Bank PD Maluku;
57. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang sebagai seorang Direksi PT. Bank PD. Maluku;
58. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/128/KP tanggal 25 November 2011 BPP Treasury;
59. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli surat Trade Confirmation (TC) atau surat Penawaran Repo Obligasi PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT. Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014;
60. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Tabel akun tagihan atas efek - efek yang dibeli berdasarkan Laporan Keuangan PT. Bank. PD Maluku periode akhir Laporan Bulan Desember 2011 s/d 2014;
61. 1 (satu) jepitan berkas foto copy yang dilegalisir Risalah Pertemuan PT. Bank Maluku tanggal 6 November 2014;
62. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Surat Pernyataan Andri Rukminto Dirut PT. AAAS tanggal 28 Oktober 2014 dan Akta Notaris No. 6 tanggal 5 desember 2014 tentang Pernyataan Pengakuan Hutang PT. AAAS; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum Nomor: 10/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, Jaksa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 08 Juli 2021;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 permintaan banding dari Jaksa tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa.
3. Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 10.a/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 08 Juli 2021;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum.
5. Tanda Terima Memori Banding Nomor 10.a/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 Juli 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 08 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E.;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, Memori Banding yang dibuat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Juli 2021, dan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2021, yang memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 08 Juli 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
8. Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Juli 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 08 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E.;
9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, Memori Banding yang dibuat Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
10. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 10.a/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 04 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E.;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tersebut dibacakan pada tanggal 08 Juli 2021, dan kemudian pada tanggal 09 Juli 2021

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2021 Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan banding.

Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa selaku Pembanding menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 08 Juli 2021, dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memutuskan perkara Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E. tersebut ternyata tidak dapat dicapai mufakat, yaitu Hakim Ketua menyatakan Decenting Opinion, dan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Dissenting Opinion Hakim Ketua tersebut yang berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, karena sesuai keterangan Saksi Willem Patty, Saksi Dirk Soplanit, Saksi Egmond Corneles Marthinus, Saksi Theodorus Andri Rukminto, dihadapan persidangan memberikan kesaksian yang sama bahwa awal mula terjadinya transaksi Reverse Repo Obligasi adalah karena adanya penerbitan Medium Term Notes (MTN) oleh PT. Bank Pembangunan Maluku dan Maluku Utara dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2011. Penerbitan Medium Term Notes (MTN) tersebut adalah tanpa sepengetahuan Terdakwa, baik selaku anggota Direksi maupun sebagai Direktur Kepatuhan. Direktur Pemasaran Wellem Patty maupun Direktur Utama Dirk Soplanit tidak pernah meminta kajian dari Terdakwa selaku Direktur Kepatuhan terkait dengan penerbitan Medium Term Notes (MTN) tersebut;

Setelah mengetahui adanya penerbitan Medium Term Notes (MTN), Terdakwa sebagai Direktur Kepatuhan menyampaikan memorandum kepada Direktur Utama tertanggal 23 Desember 2011 terkait informasi dari Theodorus Andi Rukminto selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas pada saat public exposes di Jakarta. Pada

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum tersebut disampaikan mengenai aturan main yang wajib dilaksanakan bank sebelum suatu produk baru diterbitkan, beserta saran dan pendapat yang harus dilakukan oleh bank. Atas surat dari Terdakwa selaku Direktur Kepatuhan yang melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Kepatuhan menyampaikan penjelasan kepada Bank Indonesia terkait penerbitan Medium Term Notes (MTN), dimana Medium Term Notes (MTN) merupakan suatu produk baru bagi PT Bank Pembangunan Maluku dan Maluku Utara yang tidak disampaikan secara terbuka kepada Direktur Kepatuhan untuk dilakukan Pengkajian. Atas laporan Terdakwa tersebut Bank Indonesia lalu memberikan sanksi kewajiban membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;

Setelah penerbitan Medium Term Notes (MTN), PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara mengalami kelebihan likuiditas sebesar Rp.220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah). Kemudian tanpa meminta telaah dan kajian terlebih dahulu dari Terdakwa selaku Direktur Kepatuhan, Direktur Pemasaran Wellem Pieter Patty dan Direktur Utama Dirk Soplanit melakukan kesepakatan dengan Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Theodorus Andri Rukminto melakukan penempatan dana Medium Term Notes (MTN) yang telah terserap dari pasar modal dalam bentuk Reverse Repo Obligasi sejak tanggal 14 Desember 2011, dan hal ini pun tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku Direktur Kepatuhan dan juga Saksi Idris Rolobessy selaku Direktur Umum pada saat itu;

Bahwa sejak transaksi Reverse Repo Obligasi dilakukan Desember 2011 hingga Januari 2014, Direktur Pemasaran Wellem Patty maupun Direktur Utama Dirk Soplanit tidak pernah meminta kajian dari Terdakwa selaku Direktur Kepatuhan terkait dengan transaksi Reverse Repo Obligasi. Terdakwa selaku Direktur Kepatuhan hanya bisa melakukan pengkajian jika dimintakan oleh Direktur Utama maupun oleh Direktur Sektor. Namun terkait Reverse Repo Obligasi antara PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas terdakwa sama sekali tidak mengetahui, karena tidak pernah dimintakan pengkajian oleh Direktur Utama maupun Direktur Pemasaran;

Setelah Saksi Dirk Soplanit yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Saksi Wellem Pieter Patty selaku Direktur Pemasaran mengakhiri masa jabatan pada tanggal 31 Desember 2014 terjadi kekosongan jabatan pada

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utama dan Direktur Pemasaran dan yang tersisa hanya Direktur Umum yang dijabat oleh Saksi Idris Rolobessy dan Terdakwa yang menjabat Direktur Kepatuhan. Oleh karena Direktur Utama dan Direktur Pemasaran kosong, maka sejak tanggal 31 Desember 2014 seluruh kegiatan operasional bank ada pada lingkup kewenangan Direktur Umum yang dijabat oleh saksi Idris Rolobessy, yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Utama. Selama menjabat Plt Dirut, Saksi Idris Rolobessy dalam melaksanakan tugas jabatannya juga tidak pernah meminta kajian dari Terdakwa selaku Direktur Kepatuhan terkait transaksi Reverse Repo Obligasi. Padahal PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara belum pernah melakukan transaksi Reverse Repo Obligasi sebelumnya, sehingga pengetahuan terkait Reverse Repo Obligasi masih terbilang minim.

2. Perkara dalam kasus ini adalah murni perkara pidana umum.
 - Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 - Sedangkan menurut Abdurrachman (Dalam Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, 2012, hlm 1) perbankan (bankin) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpananya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penugasan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.
 - Mengacu pada Undang-Undang Perbankan tersebut diatas PT. Bank Pembangunan Maluku dan Maluku Utara adalah badan usaha perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan



menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.

- PT. Bank Pembangunan Maluku dan Maluku Utara sebagai Perseroan Terbatas tunduk pada Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian Persero adalah merupakan kerugian Persero sebagai badan hukum (legal person) dan bukan merupakan kerugian negara. Konsekuensi logis adanya penyertaan modal pemerintah pada Perseroan Terbatas adalah pemerintah ikut menanggung resiko dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiayainya. Dalam menanggung resiko dan bertanggungjawab atas kerugian usaha ini, kedudukan pemerintah tidak berposisi sebagai badan hukum publik. Hal demikian disebabkan tugas pemerintah sebagai badan hukum publik adalah bestuuzog, yaitu tugas yang meliputi segala lapangan kemasyarakatan dan suatu konsep negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat.
- Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur Kepatuhan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan kegiatan perbankan. Namun dalam perjalanannya Terdakwa didakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni: Dakwaan Primair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau, Dakwaan Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Bahwa IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E. dalam Jabatan Selaku Direktur Kepatuhan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Malut dalam Jabatannya telah melaporkan Kejahatan Penipuan yang dilakukan oleh THEODORUS ANDRI RUKMINTO dalam



Jabatan sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas pada MABES POLRI di Jakarta. Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut secara hukum dilakukan Penyidikan oleh Mabes Polri terhadap THEODORUS ANDRI RUKMINTO dan dijerat dengan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang. Bahwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO dalam Jabatan sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang adalah Pelaku utama terhadap perkara yang sama atas dasar Laporan Polisi oleh IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E. dalam Jabatan Selaku Direktur Kepatuhan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Malut telah melakukan Penipuan dalam Kejahatan Perbankan dengan tidak membayar 33 (tiga puluh tiga) Transaksi terhadap Penjualan Repo Obligasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Malut. Bahwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO dalam Jabatan sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwakan telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo PUTUSAN KASASI Nomor:2884 k/Pid.Sus/2017 terhadap perkara yang sama yang telah diputus dengan nama : THEODORUS ANDRI RUKMINTO atas Perkara yang sama dengan amar putusannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi THEODORUS ANDRI RUKMINTO di hadapan persidangan yang menyatakan: **“Saya telah dihukum atas laporan oleh pihak Bank Maluku dan sementara menjalani hukuman pidana”**.

- Dengan demikian terlihat jelas tentang ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan atas Perkara yang bukan kewenangannya yang adalah Murni Tindak Pidana Umum.
- Untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia Cq Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku tidak berwenang dalam melakukan Penyidikan terhadap Perkara a quo karena kasus yang didakwakan adalah Tindak Pidana Umum (bukan perkara Tipikor) maka yang harus melakukan Penyidikan adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena perkara ini bukan masuk dalam kategori Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, maka secara yuridis bukan menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.

3. Penasehat Hukum Terdakwa berkeberatan dengan seluruh pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 08 Juli 2021, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga seharusnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penasehat Hukum Terdakwa selaku Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Tinggi Ambon berkenan memberikan Putusan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E;
2. Menyatakan Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Recht Vervolging);
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E dari Rumah Tahanan Negara KELAS IIA di Ambon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa).

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 8 Juli 2021, dengan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 8 Juli 2021 yang menyatakan Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar. Menurut JPU seharusnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang tidak membebaskan Uang Pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang dituntut JPU.
3. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Ketua yang menyatakan Dissenting Opinion dengan berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa / Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Agustus 2021, yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa menguatkan keberatannya terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 08 Juli 2021, dengan alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan dalam Memori Bandingnya.

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang ketidak-berwenangan Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara ini, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena hubungan usaha jual-beli Surat Hutang (transaksi revo obligasi) antara PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT AAA Securitas yang menjadi perkara ini telah menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, dalam hal ini keuangan BPD Maluku dan Maluku Utara yang modalnya sebagian berasal dari keuangan negara, maka sesuai Sema nomor 7 tahun 2012, Pengadilan Tipikor menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan pada Tahun 2011 Saksi Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, dan Bob Talabesi selaku Tim Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara datang ke Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara di Jalan Kebon Kacang Jakarta Pusat, lalu kemudian bertemu dan membahas usulan penerbitan dan penjualan obligasi jumbo tahap I sebesar Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan Saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas tanpa melibatkan anggota Direksi yang lain, yaitu Direktur Umum Sdr. Idris Rolobessy dan Direktur Kepatuhan Sdr. Izaak Thenu yang sekarang keduanya menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Padahal masalah Revo Obligasi adalah masalah yang asing bagi BPD Maluku dan Maluku Utara.

Dalam perkembangannya oleh karena transaksi Revo Obligasi memerlukan izin Bapepam-LK yang cukup rumit, maka Dirut Dirk Soplanit dan Direktur Pemasaran Willem Patty menyetujui saja usul Dirut PT AAA Securitas Theodorus Andri Rukminto menawarkan penjualan surat hutang jangka pendek dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) yang lebih mudah persyaratannya. Beberapa hari kemudian Sdr. Dirk Soplanit, dan Sdr. Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc, serta Sdr. Petro Rudolf Tentua dan Jack Stewart Manuhutu selaku Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Theodorus Andri Rukminto di kantornya jalan Jend. Sudirman Kav. 52-54 SCBD Jakarta untuk menandatangani semua surat-surat kelengkapan administrasi penerbitan Medium Term Notes (MTN) yang telah disiapkan oleh Theodorus Andri Rukminto.

Dalam perkembangannya ternyata perjanjian yang dibuat oleh Dirk Soplanit dan Wilem Pieter Patty dengan Sdr. Theodorus Andri Rukminto tersebut tidak jelas dan menyulitkan BPD Maluku dan Maluku Utara, hingga menyebabkan kerugian keuangan bagi BPD Maluku dan Maluku Utara.

Dari uraian di atas, seharusnya Sdr. Dirk Soplanit dan Sdr. Wilem Pieter Patty selaku Dirut dan Direktur Pemasaran PT BPD Maluku dan Maluku Utara yang membuka hubungan jual beli surat hutang dengan Theodorus Andri Rukminto tanpa melibatkan direktur yang lain, yang berakibat timbulnya kerugian keuangan BPD Maluku dan Maluku Utara, harus ikut bertanggung jawab dalam masalah ini. Sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Kepatuhan yang merupakan anggota Direksi BPD Maluku dan Maluku Utara, belum berusaha secara maksimal melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya selaku Direktur Kepatuhan PT BPD Maluku dan Maluku Utara, sehingga Terdakwa pun harus ikut bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2021/PN Amb tanggal 08 Juli 2021, kemudian memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding masing-masing, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya menolak putusan Pengadilan

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2021/PN Amb tanggal 08 Juli 2021 yang menyatakan Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, yaitu: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, oleh karena yang menggagas dan mamulai perjanjian transaksi revo obligasi antara PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT AAA Securitas adalah Dirk Soplanit (Dirut) dan Wilem Pieter Patty (Dir Pemasaran) dari pihak PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan Sdr. Theodorus Andri Rukminto dari pihak PT AAA Securitas, sedangkan Terdakwa hanyalah melanjutkan apa yang dimulai oleh Direktur Utama, maka posisi Terdakwa tidaklah sebagai yang benar-benar berwenang dalam jabatannya yang tertinggi untuk mengambil keputusan, oleh karenanya lebih tepat Terdakwa dikenakan Pasal 2 UU Korupsi sebagai sebagaimana dakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 8 Juli 2021 haruslah dibatalkan, dan dengan mengadili diri sendiri menjatuhkan amarnya sebagaimana akan disebutkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a-quo*, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding perlu memperhatikan asas persamaan di hadapan hukum, dengan memperhatikan jangan sampai ada disparitas penjatuhan hukuman sehingga terkesan karena adanya kepentingan, untuk itu besaran hukuman yang berkeadilan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemberian persetujuan dan paraf memorandum transaksi Repo Obligasi dimulai dari tahun 2011 s/d tahun 2014, dimana yang mempunyai peran penting dalam hal ini dalah Direktur Utama : DIRK SOPLANIT dan Direktur Pemasaran : IR. WILLEM PIETER PATTY, M.Si, sedangkan Terdakwa sesuai fakta hokum ada mendisposisi dan paraf tahun 2014, oleh

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya adalah patut sesuai asas persamaan di depan hukum, untuk mengusut bukan hanya Terdakwa akan tetapi juga Direktur Utama : DIRK SOPLANIT dan Direktur Pemasaran : IR. WILLEM PIETER PATTY, M.Si,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama, berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa baik dalam jabatannya telah menikmati dana maupun uang dari ke-32 transaksi Obligasi tersebut maka kepada terdakwa tidak dikenakan hukuman uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama, dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding; .

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa / Penuntut Umum;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 08 Juli 2021 atas nama Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E. yang dimohonkan banding tersebut;;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen transper dana cicilan / setoran repo obligasi PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014.
 - 3.2. 1 (satu) jepitan foto copy Kronologis Transaksi Repo Obligasi Korporasi antara PT. Bank Maluku dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014'
 - 3.3. 1 (satu) jepitan foto copy Rincian rekening korang transaksi repo obligasi tahun 2011 s/d 2014;
 - 3.4. 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum No. 52/DIR-Kep/XI/2014 Perihal pembebanan CKPN Surat berharga dan Rekapitulasi Setoran Repo Obligasi dari tanggal 27 Oktober 2014 s/d 28 November 2014.
 - 3.5. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen Penanganan Masalah Repo Obligasi PT. Bank Maluku tahun 2014;
 - 3.6. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/2835 Perihal Laporan Permasalahan Transaksi Repo Obligasi Korporasion.;
 - 3.7. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011;
 - 3.8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. DIR/1092 Perihal Rencana Penerbitan Obligasi tanggal 12 Juli 2011;
 - 3.9. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 Kepada Direksi

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Medium Term Notes I (MTN) Tahun 2011 – Produk Baru;
- 3.10. 1 (satu) jepitan (asli) Surat Penugasan PT. Bank Maluku Nomor : DIR/3161 tanggal 30 Desember 2014;
- 3.11. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan Obligasi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;
- 3.12. 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;
- 3.13. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi I Bank Maluku tahun 2011;
- 3.14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana Penerbitan Obligasi;
- 3.15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. 03/DIR-KEP/II/2012 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012;
- 3.16. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi;
- 3.17. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku No. DIR/341 tanggal 03 Maret 2011 perihal Penunjukan PT. AAA sebagai underwriter;
- 3.18. 1 (satu) jepitan foto copy Rekon Obligasi REPO berdasarkan input di CBS;
- 3.19. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Transefer dana repo obligasi dari PT. Bank Maluku kepada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014;
- 3.20. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/114/KP tentang susunan organisasi dan tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Desember 2008;
- 3.21. 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR / 049 / KP tentang Fungsi, Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system bank Indonesia real time gross settlement (BI-RTGS) tanggal 04 April 2012;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



- 3.22. 1 (satu) jepitan foto copy Daftar transaksi repo obligasi tahun 2011 (awal transaksi 14 Desember 2011) antara PT. Bank Maluku dengan PT. Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT. AAAS);
- 3.23. 1 (satu) bundel foto copy Surat menyurat terkait repo obligasi PT. Bank Maluku;
- 3.24. 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib I tahun 2013 PT. Bank Maluku;
- 3.25. 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib II tahun 2013 PT. Bank Maluku;
- 3.26. 1 (satu) jepitan foto copy Pencairan MTN 14 Desember 2011;
- 3.27. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Rincian Reverse Repo Desember 31, 2014 General Audit;
- 3.28. 1 (satu) jepitan foto copy Nominatif bukti pengiriman transfer ke PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
- 3.29. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Pemeriksaan Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 5-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2019;
- 3.30. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Maluku buku 1 BPP Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2014;
- 3.31. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Maluku buku 2 BPP satuan kerja kepatuhan tahun 2014;
- 3.32. 1 (satu) bundel foto copy Buku pedoman perusahaan perusahaan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT. Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dan compliance charter tahun 2014;
- 3.33. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja PT. Bank Maluku buku I – Kantor Pusat No. DIR / 129/KP tanggal 28 Desember 2012;
- 3.34. 1 (satu) bundel foto copy Buku I buku pedoman perusahaan (BPP) kebijakan manajemen risiko PT. Bank Maluku No. DIR 101/KPTS, tanggal 29 Agustus 2013;
- 3.35. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja Buku II : Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Utama);
- 3.36. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja Buku III : Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Kelas-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.37. 1 (satu) bundel fotocopy peraturan bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bagi Bank Umum;
- 3.38. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
- 3.39. 1 (satu) bundel fotocopy PATTIWAEL NICOLAS, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) S.K Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Desember 2004 Nomor C-752.HT.03.02 TH. 2004;
- 3.40. 1 (satu) jepitan fotocopy Struktur Organisasi PT. Bank Maluku Kantor Pusat Tahun 2014;
- 3.41. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- 3.42. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- 3.43. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Konvensional di Indonesia Perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013;
- 3.44. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 3.45. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014. Tentang Perberhentian Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran Serta Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 3.46. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014. Tentang Perberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.47. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011. Tentang pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 3.48. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;04/RUPS-LB/PT.BPDM/2011. Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 3.49. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen MTN PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara;
- 3.50. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR /101/KPTS tanggal 29 Agustus 2013;
- 3.51. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Obligasi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara;
- 3.52. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Bank Indonesia;
- 3.53. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2 Bank Indonesia;
- 3.54. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Anggaran Dasar PT. Bank PD Maluku tanggal 14 April 2009
- 3.55. Satu bundel berkas foto copy yang dilagalisir sesuai asli tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sejak priode 2009 s/d 2016;
- 3.56. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Rencana Bisnis Bank 2011 - 2017 (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) TA. 2013 dan TA. 2015 PT. Bank PD Maluku;
- 3.57. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang sebagai seorang Direksi PT. Bank PD. Maluku;
- 3.58. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/128/KP tanggal 25 November 2011 BPP Treasury;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.59. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli surat Trade Confirmation (TC) atau surat Penawaran Repo Obligasi PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT. Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014;
 - 3.60. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Tabel akun tagihan atas efek - efek yang dibeli berdasarkan Laporan Keuangan PT. Bank. PD Maluku periode akhir Laporan Bulan Desember 2011 s/d 2014;
 - 3.61. Satu jepitan berkas foto copy yang dilegalisir Risalah Pertemuan PT. Bank Maluku tanggal 6 November 2014;
 - 3.62. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Surat Pernyataan Andri Rukminto Dirut PT. AAAS tanggal 28 Oktober 2014 dan Akta Notaris No. 6 tanggal 5 desember 2014 tentang Pernyataan Pengakuan Hutang PT. AAAS;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, oleh kami Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 29 Juli 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh OKTAVIANUS WATTIMENA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

OKTAVIANUS WATTIMENA, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB